



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong – Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

Nomor : 421.1/4-DPMPTSP/OL/2021

**TENTANG**  
**IZIN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)**

Nama : **YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOHANES  
(SAINT JOHN'S CATHOLIC SCHOOL)**

Pemimpin : **SUSIANTI ARIPIIN**

Pemilik/Penyelenggara : **SUSIANTI ARIPIIN**

Alamat Perusahaan : **JL. KENCANA LOKA RAYA NO. 8 BSD SEKTOR 12  
KEL. SERPONG KEC. SERPONG, KOTA  
TANGERANG SELATAN, BANTEN 15310**

Lokasi Kegiatan : **JL. KENCANA LOKA RAYA NO. 8 BSD SEKTOR 12  
KEL. SERPONG KEC. SERPONG, KOTA  
TANGERANG SELATAN, BANTEN 15310**

Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Status : **BARU**

Masa Berlaku : **01 APRIL 2021 S/D 31 MARET 2024**

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN

Pada Tanggal : 01 APRIL 2021

Kepala,



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak**

**Pembina Tk. I (IV/b)**

**NIP. 19701006 199103 1 001**





**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 421.1/4-DPMPTSP/OL/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KB)**

**ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOHANES**

**(SAINT JOHN'S CATHOLIC SCHOOL)**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang :**
- bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendirian Kelompok Belajar (KB) dari **YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOHANES** Nomor **0002/DPMPTSP-75/0221**;
  - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin Kelompok Bermain (KB);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Kelompok Bermain (KB) atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOHANES** .
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
  - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
16. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor 700/KB-0002/DPMPTSP/III/2021 Tanggal 03 Maret 2021;
  2. Pertimbangan Teknis Nomor 6.58/04/Teknis/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU

Memberikan Izin Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOHANES (SAINT JOHN'S CATHOLIC SCHOOL)**

Pemimpin : **SUSIANTI ARIPIN**

Pemilik/Penyelenggara : **SUSIANTI ARIPIN**

Alamat : Jl. Kencana Loka Raya Sektor 12 No. 8  
Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong, Kota  
Tangerang Selatan 15310

Jenis Kegiatan : **Kelompok Bermain**

Status : **Baru**



**KEDUA** : Pemegang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan Luar Sekolah dimaksud Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin dan sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan, maka Izin KB ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

**KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 01 April 2021



**An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
KEPALA,**

**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19701006 199103 1 001

**Tembusan diberikan kepada Yth :**

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
3. Camat Serpong;
4. Lurah Rawa Buntu.

*Kepada :*

**Yth. YAYASAN PENDIDIKAN SANTO YOHANES**

Alamat : Jl. Kencana Loka Raya Sektor 12 No. 8 Kel. Rawa Buntu, Kec. Serpong,  
Kota Tangerang Selatan 15310